



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 /TATAPEM TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 maka perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3); dan
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2022;
 - b. mengadakan pengkajian dan analisa yang akurat terhadap data dan dokumen pendukung yang disampaikan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengumpulkan dan mengkompilasi data pendukung yang bersumber dari perangkat daerah, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya setelah diverifikasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Daerah;
 - Menyusun rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2022;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik ke pusat maupun Provinsi mengenai rancangan LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2022.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kode Kegiatan 4.01.02.2.01.03
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 7 FEBRUARI 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
PIL KASUBBAG OTDA	KABAG TATAPEM
TGL :	TGL :
HADI ANDRA GUSTIAN, S.STP NIP. 19960926 201808 1 001	HASPADIPATI, S.Ag., MM. NIP. 19691231 199710 1 001

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
D. MURSIDI, M.M.
H. APRI, S.Pd
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P. & A	KABAG M. & M
TGL	TGL
DASMAWATI, SH NIP. 196011420 200501 2008	ALEX PURWENDI, SH, MH NIP. 19730726 199808 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /TATAPEM TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

A. TIM PENYUSUN:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Bungo |
| | | 2. Wakil Bupati Bungo |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo |
| III. Sekretaris | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo |
| IV. Anggota | : | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo |
| | | 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo |
| | | 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo |
| | | 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo |
| | | 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo |
| | | 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo |
| | | 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo |
| | | 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo |
| | | 9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo |
| | | 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo |
| | | 11. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo |
| | | 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo |
| | | 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo |
| | | 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo |
| | | 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo |
| | | 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo |
| | | 17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo |
| | | 18. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo |
| | | 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo |
| | | 20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo |
| | | 21. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo |
| | | 22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo |
| | | 23. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo |
| | | 24. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kabupaten Bungo |
| | | 25. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo |

26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
27. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo
30. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
31. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo
32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo
33. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo
34. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bungo
36. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bungo
38. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bungo
39. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo

B. SEKRETARIAT:

I. Ketua

: Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo

II. Anggota

- : 1. Doni Mulyanto, S.Sos., M.M. (Analisis Kebijakan Muda) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
2. Zamroni, S.Sos (Analisis Kebijakan Muda) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
3. Esti Budi Wati, SE. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
4. Riza Fitra Hadi (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
5. Dimas Fajar Dwi Susanto (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)
6. Mukti Ali (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo)
7. Endang Susilawati (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bungo)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Plt. KASUBBAG OTDA	KABAG TATA PEM
TGL:	TGL:
HADI ANDRA GUSTIAN, S.STP NIP. 19960926 201808 1 001	HASPADILAH, S.Ag., MM NIP. 19691231 199710 1 001

SEKDA KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO,
Drs. PURSIDI, M.M.
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG	KABAG HUKUM
TGL	TGL
DASMAWATI, SH NIP. 19631120 200507 2 008	ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 19750726 199003 1 001